

**PENATAAN DESA TERDAMPAK LUMPUR
DI KABUPATEN SIDOARJO****Dyah Retno Karlina, Rizari, Faria Ruhana**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor

Email: dkkartini@gmail.com,**Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang collaborative governance dalam penataan desa terdampak lumpur di Kabupaten Sidoarjo. Lumpur Sidoarjo sudah terjadi sejak tahun 2004 dan sampai sekarang belum ada keputusan akhir terkait penataan desa terdampak pada tiga kecamatan yakni Porong, Jabon, dan Tanggulangin. Sedangkan, masyarakat dan desa terdampak lumpur sudah harus segera mendapatkan tindak lanjut agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Penelitian ini berfungsi untuk menganalisis bagaimana proses penataan desa, faktor pendukung dan faktor penghambat serta upaya mengatasinya. Merujuk pada model collaborative governance menurut Ansel dan Gash dengan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance telah dilaksanakan dalam proses penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo dengan cukup baik meliputi kondisi awal terkait sumber daya manusia yang kurang memadai secara kuantitas dan sumber daya keuangan yang mendukung, desain kelembagaan terkait kelembagaan yang sudah baik, aturan dasar yang sudah ada, dan transparansi yang sudah dilakukan, kepemimpinan fasilitatif oleh stakeholders, dan proses kolaborasi terkait face to face dialogue, membangun kepercayaan dan pemahaman antar peserta kolaborasi, berbagi pemahaman dan misi serta intermediate outcome berupa naskah kajian dan draft raperda. Namun masih ada faktor penghambat yakni kondisi awal sumber daya manusia yang tidak memadai secara kuantitas, proses hasil perumusan penataan desa yang terlalu lama dan pemahaman masyarakat yang belum bisa diseragamkan mengakibatkan adanya kendala dalam proses penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo.

Kata Kunci: collaborative governance, penataan desa, Sidoarjo**Abstract**

This study discusses collaborative governance in managing mud-affected villages in Sidoarjo Regency. The Sidoarjo mudflow has occurred since 2004 and until now there has been no final decision regarding the arrangement of the affected villages in the three sub-districts namely Porong, Jabon and Tanggulangin. Meanwhile, the community and villages affected by the mud must immediately receive follow-up so that they can carry

How to cite:	Dyah Retno Karlina (2023), Penataan Desa Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo, (5) 8, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

out their functions properly. This research serves to analyze how the process of village arrangement, supporting factors and inhibiting factors as well as efforts to overcome them. Referring to the collaborative governance model according to Ansel and Gash with a descriptive qualitative research method. The author uses data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that collaborative governance has been carried out in the process of structuring villages affected by the Sidoarjo mudflow quite well covering the initial conditions related to inadequate human resources in terms of quantity and supporting financial resources, institutional design related to institutions that are already good, basic rules that already exist, and transparency that has been carried out, facilitative leadership by stakeholders, and collaborative processes related to face to face dialogue, building trust and understanding between collaboration participants, sharing understanding and mission as well as intermediate outcomes in the form of review papers and draft regional regulations. However, there are still inhibiting factors, namely the initial condition of inadequate human resources in quantity, the process of formulating village arrangements that took too long and the community's understanding that could not be uniformed resulted in obstacles in the process of structuring villages affected by the Sidoarjo mudflow.

Keywords: *Collaborative Governance, Village Management, Sidoarjo.*

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah entitas negara, desa memiliki posisi strategis di level dasar pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional (Iskandar, 2020). Karena desa merupakan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sekaligus menjadi basis penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak publik masyarakat. Sehingga mampu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa demi kesejahteraan bersama.

Keberadaan desa saat ini berkembang sejumlah 75.436 atau sebanyak 90% dari keseluruhan pemerintah desa dan kelurahan (Indonesia, 2018) Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia yang didiami oleh penduduk Indonesia merupakan daerah pedesaan. Sehingga dominasi ini memperkuat pengaruh terhadap perkembangan pembangunan, sistem politik, ekonomi dan sosial budaya secara masif terhadap pembangunan di Indonesia.

Dibalik peran sentral dalam pembangunan, desa juga menjadi pusat bermulanya aktivitas pembangunan. Hal ini mendorong pemerintah untuk melahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dilatarbelakangi oleh kesenjangan peran dan fungsi strategis desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan lemahnya kewenangan yang dimiliki untuk bisa berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional. Peraturan ini berfokus pada desa agar dapat mengembangkan

sumber daya secara komprehensif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemberdayaan desa dari desa yang tertinggal menjadi desa maju dan mandiri.

Salah satu isu yang menarik perhatian tentang Desa adalah terkait penataan desa. Penataan desa telah banyak dilakukan pada desa-desa di Indonesia, mulai dari pembentukan, penghapusan dan perubahan status desa yang dilatarbelakangi oleh adanya keragaman desa berdasarkan kondisi geografis dan demografis (BAME, 2023). Hal ini dilakukan bukan hanya sekedar pemenuhan unsur administratif saja tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan perubahan desa ke arah yang lebih baik. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa tujuan penataan desa yang utama adalah untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan daya saing desa.

Namun demikian, penataan desa masih menimbulkan polemik sampai saat ini. Beberapa fakta menunjukkan ada Pemerintah Daerah membentuk desa tanpa progres yang jelas sehingga banyak yang digunakan hanya untuk kepentingan pihak tertentu (Sulasdiono & Kartika, 2017). Di sisi lain terdapat juga permasalahan pemekaran desa terutama mengenai adanya perilaku sekelompok elit yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat, sehingga memaksakan dilakukannya penataan desa. Sebagaimana yang terjadi di Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu (JERY, 2021).

Masalah lain yang ditemukan dalam penataan desa adalah kode desa. Pada kasus ini terkait dengan kewajiban pembentukan desa yang masih terabaikan dimana masih ada beberapa kasus yakni desa yang belum memiliki kode desa tetapi proses kegiatan pemerintahannya sudah berjalan (Kurniawan, 2018). Yang ditemukan pada beberapa wilayah daerah otonom baru yakni di Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah yang belum disesuaikan kode dan data wilayahnya dengan yang baru.

Hal ini bertentangan dengan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 bahwa kode wilayah merupakan identitas wilayah administrasi yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi desa. Bahwa fungsi kode desa adalah sebagai syarat untuk menyinkronkan data sebagai akses masuk ke aplikasi Sikeudes. Sehingga, desa yang belum memiliki kode desa tidak akan mendapatkan dana desa dari Pemerintah Pusat untuk penyelenggaraan pemerintahannya.

Lebih jauh polemik lain adalah masih banyak wilayah desa yang belum memiliki garis batas yang tegas dan mempunyai wilayah desa yang dibuat sesuai kaidah pemetaan. Situasi ini berdampak pada belum jelasnya wilayah desa yang menimbulkan konflik antar desa yang bersinggungan. Hal ini terjadi salah satunya pada Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu dengan Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Hasudungan, 2012).

Beberapa polemik yang terjadi diantaranya adanya hambatan pemekaran dari aspek aparatur desanya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Hariyanti, 2014) di Desa Way Sindi, terjadi kendala pemekaran desa karena belum siapnya dari segi aparatur desa. Di samping itu, ditemukan beberapa permasalahan lain terkait kurangnya kerjasama

dan pendapatan asli desa, rendahnya latar belakang pendidikan aparat desa dan masyarakat serta minimnya sarana prasarana yang terjadi di Desa Sawang Utara (Mamahit, 2016).

Berbagai permasalahan di atas menunjukkan banyak desa yang belum lengkap secara administrasi, status desa dan kedudukannya. Hal ini menunjukkan belum dilakukan penataan desa secara komprehensif. Dengan kondisi ini tentu berdampak buruk terhadap penyelenggaraan fungsi-sungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

Salah satu daerah yang belum tuntas terkait penataan desa adalah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini berkaitan dengan adanya bencana lumpur Sidoarjo terjadi sejak tahun 2006 yang berdampak pada beberapa desa di Kecamatan Porong, Jabon dan Tanggulangin. Bencana lumpur mengakibatkan tergenangnya sejumlah pemukiman warga, fasilitas umum, dan pabrik-pabrik di sekitar sumber luapan. Dan berikut adalah daftar desa terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 1.1
Desa Terdampak Lumpur Sidoarjo

No	Kecamatan	Desa	Wilayah Terdampak
1	Porong	- Renokenongo	100% terendam lumpur
		- Glagaharum	Sebagian kecil
		- Pamotan	Sebagian kecil
		- Gedang	Sebagian kecil
		- Wunut	Sebagian kecil
2	Jabon	- Besuki	Sebagian besar
		- Kedungcangkring	Sebagian kecil
		- Pejarakan	Sebagian besar
3	Tanggulangin	- Kedungbendo	100% terendam lumpur
		- Gempolsari	Sebagian kecil
		- Ketapang	Sebagian besar
		- Kalitengah	Sebagian kecil

Sumber: Bagian Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, 2021

Tabel desa terdampak lumpur di atas menunjukkan bahwa sebanyak 11 (sebelas) desa terendam lumpur yang tersebar pada 3 (tiga) kecamatan yakni Porong, Tanggulangin, dan Jabon. Kondisi desa yang tenggelam secara keseluruhan terjadi di Desa Renokenongo Kecamatan Porong dan Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin. Desa dengan kondisi sebagian besar wilayahnya tenggelam adalah Desa Besuki dan Desa Pejarakan Kecamatan Tanggulangin, sedangkan kondisi wilayah yang hanya sebagian kecil tenggelam terdapat di Desa Glagaharum, Pamotan, Wunut, Gedang, Kedungcangkring, Gempolsari dan Kalitengah. Dengan kondisi desa yang tergenang, maka akan mempengaruhi proses pelayanan pemerintahan desa.

Tergenangnya beberapa wilayah desa terdampak lumpur juga menimbulkan dampak terhadap perpindahan penduduk dari satu desa ke desa lain. Hampir sebagian besar penduduk sudah tidak bertempat tinggal di wilayah desa yang didiami dan memilih untuk pindah ke desa atau wilayah lain. Hal ini dapat dilihat dari tabel jumlah penduduk wilayah terdampak di bawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Wilayah Terdampak

No	Kecamatan Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Berdasarkan Kelamin		Jumlah Penduduk Eksisting
				LK	PR	
1	Glagaharum	4.804	1.476	2.459	2.345	Sesuai data
2	Renokenongo	1.929	693	965	964	Eksisting 0 jiwa
3	Besuki	1.240	423	659	581	Eksisting 0 jiwa
4	Pejarakan	928	316	476	452	Eksisting 480 jiwa
5	Kedungcangkring	5015	1563	2516	2499	Sesuai data
6	Kedungbendo	1545	496	786	759	Eksisting 0 jiwa
7	Ketapang	1399	503	730	669	Eksisting 840 jiwa

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, April 2021

Kondisi penduduk desa terdampak lumpur Sidoarjo saat ini umumnya sudah direlokasi, karena banyak desa yang sudah tidak berpenghuni akibat sebagian besar penduduknya sudah berpindah tempat tinggal ke daerah lain. Beberapa desa sudah tidak ditinggali oleh penduduk diantaranya Desa Renokenongo, Desa Besuki dan Desa Kedungbendo. Sebagian desa lain masih ditinggali oleh beberapa penduduknya yakni Desa Ketapang dan Desa Pejarakan, namun sebagian besar sudah pindah dari desa asal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Desa Renokenongo, Besuki, dan Kedungbendo bisa dinyatakan tidak sesuai dengan syarat pembentukan desa pada pasal 8 ayat (3) poin b angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa jumlah penduduk yaitu “wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga”.

Kondisi wilayah dan objek desa yang tidak sesuai dengan syarat pembentukan desa juga berdampak pada penyaluran dana desa yang tidak dapat teralokasikan dan terserap dengan baik. Pemerintah Pusat tetap menyalurkan dana desa kepada beberapa desa terdampak lumpur yang masih terdaftar menjadi penerima dana desa karena masih memiliki kode desa diantaranya Desa Renokenongo, Ketapang, Kedung Bendo dan Besuki. Namun, karena keempat desa tersebut tidak memenuhi syarat untuk menerima dana desa, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak mencairkannya sehingga dananya mengendap di Pemkab dan menjadi SILPA.

Permasalahan administrasi adalah dampak dari kurang optimalnya fungsi sistem pemerintahan pada desa-desa terdampak lumpur Sidoarjo. Hal ini terjadi karena lokasi pemerintahan desa berpindah-pindah yang menyebabkan urusan administrasi menjadi tidak terorganisir dengan baik. Sehingga menyebabkan sebagian besar masyarakat

terdampak lumpur Sidoarjo mengabaikan prosedur administrasi kepindahannya ke tempat tinggal yang baru, berakibat pada kondisi faktual di lapangan tidak sesuai dengan data administrasi yang tercatat. Hal ini juga berdampak buruk terhadap proses pemerintahan yang lain seperti proses pemilihan umum, pendataan survei nasional, dan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara atas hak pelayanan dari pemerintah karena data kependudukan yang tidak akurat.

Pada bagian lain, banyak *stakeholders* yang memiliki kepentingan terhadap penataan desa. Sehingga, bukan hanya dari pihak Pemerintah Daerah saja yang berusaha untuk melakukan penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo. Di samping itu, masyarakat pun memiliki kepentingan agar adanya kejelasan atas status desa yang mereka tinggali untuk mendapatkan pelayanan publik yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa adanya potensi besar yang semestinya dapat memudahkan dalam proses penataan desa yang sampai saat ini belum dilaksanakan.

Penataan desa dalam konteks pemerintahan modern idealnya dilakukan secara sistematis dengan melibatkan banyak pihak (Wardiyanto et al., 2016). Dalam konteks yang dimaksud adanya pelibatan banyak aktor yang terkait sehingga dapat mempercepat proses penataan desa. Dengan demikian dapat berimplikasi pada efektivitas pelayanan dan penggunaan anggaran. Telah dilaksanakan pengkajian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang bekerjasama dengan Universitas Brawijaya dan menghasilkan Laporan Analisis Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan/Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017. Kemudian, dilaksanakan fasilitasi oleh Bagian Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo untuk pelaksanaan musyawarah desa terdampak Lumpur sejak tahun 2018- 2020. Bahkan telah dihasilkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/440/438.1.1.3/2020 tentang Tim Penataan Wilayah Desa dan Kelurahan Terdampak Lumpur Sidoarjo. Namun hal tersebut belum menghasilkan penataan desa yang komprehensif terhadap desa terdampak lumpur Sidoarjo.

Dengan kondisi yang ada dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sejatinya desa-desa terdampak lumpur semestinya telah dilakukan penataan secara baik. Dengan demikian, dalam rentan waktu yang cukup lama ini desa-desa tersebut dapat menyelenggarakan fungsinya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi pelayanan administrasi kependudukan, penyaluran anggaran dana desa, dan pengembangan potensi desa secara optimal.

Dalam konteks penataan desa memerlukan pelibatan banyak pihak untuk mencapai tujuan bersama secara hakikat terkait konsep *collaborative governance* (La Ode Syaiful Islamy, 2018). Hal yang dimaksud sinergitas yang berbasis komitmen bersama untuk menyelaraskan pemahaman terhadap urgensi penataan desa dengan pelibatan berbagai kepentingan yakni pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat dan media. Sehingga, diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang tepat dalam jangka waktu yang ditentukan.

Namun demikian, para pihak yang berkepentingan tersebut masih bekerja sendiri tanpa adanya kerja sama yang harmonis. Padahal para pihak tersebut memiliki kesamaan objek yakni desa. Seharusnya dengan objek yang sama tersebut mereka dapat bekerja

sama melakukan penataan desa sehingga mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien. Kondisi ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian mengapa belum ada kolaborasi dalam penataan desa. Hal ini mengingatkan kolaborasi merupakan tren tata kelola pemerintahan yang solusional di era pemerintahan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Dalam hal ini peneliti akan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab belum dilakukannya penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo secara komprehensif.

Penelitian ini dilaksanakan di desa terdampak lumpur di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Dengan waktu penelitian disesuaikan dengan pedoman akademik program studi magister Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun ajaran 2022/2023.

Sumber data didapat dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuosioner yang biasa dilakukan peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Dalam hal teknik pengumpulan data dijelaskan menurut pendapat Cresswell (2016:189) adalah “The data collection steps include setting the boundaries for the study, collecting information through unstructured or semi structured observations and interviews, documents, and visual materials, as well as establishing the protocol for recording information.” Artinya bahwa langkah teknik pengumpulan data berupa pembatasan lokasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, arsip, materi visual, dan melakukan prosedur perekaman/penyimpanan informasi. Adapun penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi kualitatif (pengamatan), wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yakni dengan membandingkan data yang diperoleh melalui beberapa sumber yakni wawancara dan studi dokumentasi terkait penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo berbasis kolaborasi.

Peneliti menganalisis data yang diperoleh dengan mengumpulkan dan memilah data terkait penataan desa berbasis kolaborasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen melalui informan yang peneliti sudah tentuka, selanjutnya peneliti memilah data yang diperlukan agar penelitian tidak gegabah dalam pengambilan dari hasil data yang didapatkan. Setelah itu, menyajikan data awal yang akan menjadi rujukan peneliti untuk menganalisis penataan desa agar mampu memahami segala peristiwa maupun gejala yang akan timbul dalam penelitian. Lalu peneliti mampu menyimpulkan dan memverifikasinya sebagai sebuah data dari hasil penelitian Penataan Desa Terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal

Sumber Daya Manusia

Potensi yang dimiliki oleh desa-desa Lumpur Lapindo yang ditinjau dari segi sumber daya manusianya merupakan salah satu indikator berjalannya suatu sistem pemerintahan di suatu desa. Tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya guna, suatu pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk dapat mengoptimalkan segala potensi sumber daya manusia yang ada sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

Akibat dari adanya Lumpur Lapindo menyebabkan bergesernya kemampuan masyarakat untuk dapat mengelola daerahnya sendiri dengan maksimal. Hal ini didukung oleh fakta di lapangan bahwa sebagian besar pejabat desa terdampak lumpur di Kecamatan Porong merupakan pejabat pelaksana tugas (PLT) sehingga tidak memungkinkan untuk mengambil kebijakan penting yang strategis. Berikut merupakan desa-desa terdampak lumpur di Kecamatan Porong, yakni: Desa Renokenongo, Glagaharum, Pamotan dan Gedang. Disajikan dalam tabel di bawah ini jumlah perangkat desa terdampak:

Tabel 4.4
Jumlah Perangkat Desa Terdampak Lumpur Kecamatan Porong

No	Desa	Kepala Desa	Sekretaris Desa	Lainnya	Jumlah
1	Renokenongo	1	-	1	2
2	Glagaharum	1	1	7	9
3	Pamotan	1	1	7	9
4	Gedang	1	1	5	7

Sumber: Kecamatan Porong dalam Angka 2021

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah perangkat desa yang masih bekerja di Desa Renokenongo sebanyak dua orang dengan rincian satu kepala desa yang dibantu oleh satu perangkat desa, di Desa Glagaharum dan Desa Pamotan memiliki jumlah yang sama sebanyak sembilan orang dengan rincian satu kepala desa, dibantu satu sekretaris desa dan tujuh perangkat desa. Sedangkan di Desa Gedang terdiri dari tujuh orang, yakni satu kepala desa, satu sekretaris desa dan lima perangkat desa. Dengan memperhatikan jumlah perangkat desa yang masih aktif menjalankan tugasnya, di Desa Renokenongo menunjukkan jumlah yang sangat minim, yang dikhawatirkan tidak bisa menjalankan tugas pemerintahan desa dengan baik karena harus berbagi tugas untuk dapat mengurus semua administrasi di desa. Kegiatan pelayanan administrasi juga tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena keterbatasan personal, sedangkan banyak persoalan administrasi yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan.

Selain itu, status Kepala Desa yang menjabat di desa-desa terdampak lumpur Sidoarjo semuanya adalah penjabat (Pj). Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Bagian

Pemerintahan Sidoarjo, bahwa kepala desa yang bertugas di empat desa sudah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dan selanjutnya untuk posisi Kepala Desa diisi dengan penjabat (Pj).

Kondisi faktual yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar desa terdampak lumpur sudah tidak dihuni oleh penduduknya. Namun, jika merujuk pada syarat pembentukan desa di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa salah satu syarat pembentukan desa di Jawa adalah memiliki syarat minimal penduduk sebanyak 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga. Berikut data eksisting penduduk desa di Kecamatan Porong:

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Desa Terdampak Kecamatan Porong

No	Desa	Jumlah Penduduk			Jumlah Eksisting
		Sebelum Lumpur	Setelah Lumpur	Penduduk Pindah	
1	Renokenongo	5.752	1.935	3.187	0
2	Glagaharum	4.804	4.017	787	Sesuai data
3	Pamotan	3.971	3.927	44	Sesuai data
4	Gedang	3.690	3.707	17	Sesuai data

Sumber: Kecamatan Porong 2022

Tabel jumlah penduduk desa terdampak lumpur Sidoarjo di Kecamatan Porong menunjukkan adanya perubahan jumlah penduduk yang signifikan di Desa Renokenongo, yakni dari jumlah 5.752 jiwa menjadi tidak berpenghuni karena wilayahnya yang terendam lumpur keseluruhan. Sedangkan di desa yang lain diantaranya Desa Glagaharum yang tercatat penduduknya melakukan pindah sebanyak 787 jiwa, di Desa Pamotan sebanyak 44 jiwa, dan Desa Gedang sebanyak 17 jiwa. Namun berdasarkan keterangan Camat Porong menjelaskan bahwa banyak penduduk yang tidak melaksanakan pencatatan kepindahannya, sehingga jumlah eksisting yang ada di lapangan bisa saja berubah tidak sesuai data yang disajikan tabel di atas.

Sumber Daya Keuangan

Pada proses kegiatan penataan desa tentunya membutuhkan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah (Esa, 2016). Penataan desa terdampak Lumpur Sidoarjo juga sudah dianggarkan secara sistematis pada rencana anggaran. Berdasarkan pernyataan Kepala Bagian Pemerintahan menyatakan bahwa untuk anggaran penataan desa terdampak Lumpur sudah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Partisipasi

Partisipasi merupakan salah satu indikator pada penataan desa terdampak lumpur Lapindo. *Collaborative governance* dalam penataan desa terdampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo diukur melalui partisipasinya yakni rapat yang dilaksanakan sebagai konsolidasi dan koordinasi dalam pelaksanaan penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo.

Penataan desa diawali oleh fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan kesepakatan awal berupa adanya pihak yang mengusulkan penataan desa pada 6 Februari 2019. Kemudian berlanjut pada kegiatan fasilitasi kedua pada 3 September 2019 yang menghasilkan keputusan bahwa PPLS tidak bersedia menjadi penggagas usulan karena hanya bertanggung jawab terhadap proses ganti rugi saja, tidak terkait administrasi lainnya. Dalam hal ini, partisipasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat besar dalam fasilitasi keputusan penataan desa.

Dilanjutkan dengan kegiatan *zoom meeting* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemda Kabupaten Sidoarjo yang pertama pada 15 Mei 2020 dengan keputusan bahwa wilayah terdampak lumpur Lapindo ditetapkan sebagai bencana Pemerintahan yang berakibat pada adanya inisiasi penggabungan desa oleh Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes dan BAK. *Zoom meeting* kedua dilaksanakan pada 4 Juni 2020 yang menghasilkan terbentuknya tim terpadu yang anggotanya terdiri dari unsur terkait dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemda Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan fasilitasi sehingga mengasilkan usulan dan kronologi penggabungan desa. Dan selanjutnya pada 3 Desember 2020, Pemda Kabupaten Sidoarjo melakukan rapat konsolidasi penataan desa dengan menghasilkan kesepakatan konsep skenario penataan desa. Yang selanjutnya melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa terdampak Lumpur Lapindo dengan menghasilkan kesepakatan bersama penataan desa disaksikan Tim Penataan wilayah Kabupaten Sidoarjo. Yang kemudian berita acara penataan desa dibuat dengan ditandatangani oleh pemerintah desa dan BPD dan disaksikan oleh Camat dan Ketua Tim Penataan Desa.

Dalam proses penataan desa terdampak Lumpur Sidoarjo telah dilaksanakan beberapa proses rapat, musyawarah yang diikuti oleh semua *stakeholders* terkait mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, Camat, Pemerintah Desa serta masyarakat yang ikut andil. Sehingga menghasilkan keputusan penataan desa yang disepakati bersama, dan disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di dalamnya.

Konflik

Penyelesaian sebuah masalah harus melalui sebuah proses yang panjang, keterlibatan pihak-pihak tertentu, dan riskan akan terjadinya konflik (Putri et al., 2022). Begitu pula dengan penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo yang memiliki peluang adanya konflik, apalagi jika dilihat dari latar belakang kejadian yang merugikan banyak pihak terutama masyarakat sekitar.

Masyarakat merupakan objek utama dalam penyelesaian penataan desa terdampak Lumpur Sidoarjo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Porong, menjelaskan

bahwa kondisi masyarakat di lapangan sangat dinamis dan tidak bisa diprediksikan. Terutama dalam penyelesaian penataan desa terdampak di Kecamatan Porong yang memiliki keberagaman masyarakat, perbedaan persepsi diantara masyarakatnya.

Permasalahan sosial yang timbul dalam masyarakat terdampak lumpur Sidoarjo berasal dari informasi yang simpang siur terkait dampak bencana lumpur secara umum. Beberapa informasi tersebut dapat diverifikasi secara langsung oleh aparat pemerintah, namun sebagian mengalami distorsi yang menyebabkan warga gelisah terutama terkait persoalan ganti rugi TKD/aset desa. Permasalahan ini ditemukan di berbagai desa terdampak lumpur dengan skala distorsi yang berbeda-beda. Yang mengakibatkan adanya kepentingan beberapa warga tertentu untuk tetap terhubung dengan daerah asalnya dan memberikan pengaruh terhadap penyelesaian permasalahan/ konflik yang lain.

Konflik yang terjadi di masyarakat terdampak Lumpur Sidoarjo secara umum tidak termanifestasikan dalam ketegangan atau konflik yang berujung pada kekerasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi masih dapat diatasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan menjunjung asas musyawarah.

Desain Kelembagaan

Kelembagaan

Kelembagaan dalam penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo merupakan aturan yang dipegang oleh masyarakat agar dapat berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan. Hal ini dalam kaitan penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo berbentuk Keputusan Bupati Nomor: 188/460/438.1.1.3/2020 tentang Tim Penataan Wilayah Desa dan Kelurahan Terdampak Lumpur Sidoarjo.

Keputusan ini berisikan tugas pokok yang berisikan tujuh point yang harus dilaksanakan oleh tim penataan wilayah. Dengan komposisi tim penataan wilayah desa dan kelurahan terdampak lumpur Sidoarjo sebagai berikut;

- | | |
|---------------------|---|
| a. Pengarah | : Bupati Sidoarjo |
| b. Pembina | : Wakil Bupati Sidoarjo |
| c. Ketua | : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo |
| d. Wakil Ketua | : Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Kab.Sidoarjo |
| e. Sekretaris | : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo |
| f. Wakil Sekretaris | : Kepala Sub Bagian Bina Pemerintah Kecamatan pada Bagian Pemerintahan |
| g. Anggota | : <ul style="list-style-type: none">- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidoarjo- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo- Inspektur Kabupaten Sidoarjo |

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sidoarjo
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo
- Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo
- Camat Porong
- Camat Tanggulangin
- Camat Jabon

Tim yang terbentuk oleh Surat Keputusan Bupati ini bertugas untuk mengidentifikasi, melengkapi, menyiapkan, melaksanakan, mereview, dan mengevaluasi kegiatan penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo. Dengan adanya SK Bupati ini dapat memperkuat landasan hukum tim penataan untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan tuntas.

Aturan Dasar

Penataan desa dilakukan dengan memperhatikan beberapa dasar hukum yang mengatur diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa
- f. Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/460/438.1.1.3/2020 tentang Tim Penataan Wilayah Desa dan Kelurahan Terdampak Lumpur Sidoarjo.

Peraturan di atas merupakan dasar hukum atau aturan dasar penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo. Mulai dari tingkatan Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah, dan Surat Keputusan Bupati dipakai sebagai acuan dalam penataan desa agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Sehingga dalam proses penataan desa terdampak lumpur memiliki aturan dasar yang mumpuni dan cukup lengkap.

Transparansi

Kegiatan penataan desa terdampak lumpur merupakan kegiatan yang menjadi sorotan dalam pelaksanaannya, sehingga membutuhkan publikasi secara berkala dan transparan kepada masyarakat terutama masyarakat terdampak lumpur Sidoarjo. Publikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan bentuk transparansi yaitu keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait

dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Berdasarkan pernyataan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sidoarjo, bahwa sebagai bentuk transparansi penataan desa dilakukan publikasi melalui media massa seperti penyebarluasan di koran dan situs online lainnya. Hal ini dapat diakses secara *online* oleh seluruh masyarakat ketika membutuhkan informasi tentang penataan deesa berdampak lumpur Sidoarjo.

Namun tidak hanya itu, kegiatan secara rutin yang dilaksanakan sebagai bentuk transparansi Pemda Sidoarjo adalah dengan rutin melaksanakan kegiatan rapat, dan sosialisasi terhadap masyarakat desa berdampak melalui Kecamatan maupun Desa. Hal ini dirasa lebih efektif karena mampu menyalurkan informasi secara langsung kepada masyarakat, dan jika terjadi *missedcommunication* dapat diatasi secara langsung. Seperti halnya yang sudah dilakukan oleh Bagian Pemerintahan, bahwa untuk memberikan informasi secara langsung melalui kegiatan tanya jawab pada forum sosialisasi.

Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif adalah salah satu kunci keberhasilan *collaborative governance* (Molla et al., 2021). Gaya kepemimpinan fasilitatif ini sangat relevan dan dibutuhkan dalam penataan desa berdampak lumpur Sidoarjo. Didukung oleh beberapa bukti bahwa pemimpin daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten yang sangat pro aktif terhadap proses penataan desa. Pada tanggal 30 September 2019, Gubernur Jawa Timur bersurat ke Presiden RI terkait permohonan fasilitasi penataan desa dan kelurahan wilayah berdampak lumpur Lapindo. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan pada tingkat provinsi melaksanakan kepemimpinan fasilitatif untuk proses penataan desa.

Lebih lanjut, kepemimpinan fasilitatif juga ditunjukkan oleh Wakil Bupati Sidoarjo yang bersurat kepada Presiden RI perihal usulan dan fasilitasi penggabungan dan penghapusan wilayah desa berdampak lumpur Lapindo tertanggal 25 Februari 2020. Hal ini juga menunjukkan bahwa pimpinan di level Pemerintah Daerah juga memiliki kepemimpinan yang fasilitatif terhadap proses penataan desa berdampak lumpur.

Didukung oleh pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo bahwa selaku pimpinan Lembaga legislatif juga selalu mendukung proses penataan desa berdampak lumpur Sidoarjo dengan melaksanakan dukungan penuh dengan mendorong proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diperlukan.

Selain itu, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo juga menyatakan bahwa pimpinan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu memfasilitasi penataan desa berdampak lumpur Sidoarjo melalui kegiatan rapat fasilitasi, konsolidasi, dan sosialisasi yang diberikan melalui Bagian Pemerintahan dan Camat kepada masyarakat terkait update informasi dan kebijakan terbaru yang terbentuk.

Dari beberapa data dan pernyataan narasumber di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pimpinan di tingkat pusat hingga daerah memiliki dukungan berupa kepemimpinan fasilitatif yang mempermudah proses penataan desa berdampak lumpur Sidoarjo agar segera tuntas.

Proses Kolaborasi

Face to Face Dialogue

Salah satu proses kolaborasi yakni *face to face dialogue* merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka (Ipan et al., 2021). Kegiatan tatap muka dalam proses penataan desa terdampak lumpur dilakukan mulai dari tingkat paling atas hingga bawah.

Rapat-rapat yang sudah dilaksanakan kebanyakan dilaksanakan secara langsung oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan pihak-pihak terkait yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kemendagri berupa kegiatan fasilitasi ataupun konsolidasi sejak tahun 2019 hingga sekarang.

Proses kolaborasi secara langsung juga dilakukan ketika proses sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap masyarakat terdampak lumpur melalui perwakilan Kepala Desa dan Kepala BPD. Kemudian dilaksanakan musyawarah desa pada masing-masing desa terdampak lumpur agar terbentuknya kesepakatan terhadap konsep penataan desa terdampak Lumpur Sidoarjo.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa dalam proses kolaborasi penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo terjadi secara tatap muka langsung atau biasa disebut *face to face dialogue*. Hal ini dilakukan bertujuan agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik dan langsung bisa dilaksanakan.

Membangun Kepercayaan

Pada proses kolaborasi juga tidak mudah karena harus ada juga membangun kepercayaan diantara pihak terkait agar memudahkan penyampaian maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Membangun kepercayaan dilakukan oleh pemimpin terhadap masyarakatnya, hal ini akan lebih mudah jika dilaksanakan oleh pemimpin yang arif.

Membangun kepercayaan merupakan tahapan yang tidak mudah untuk dilakukan. Hal ini berbanding terbalik jika pimpinan menunjukkan itikad baik dengan aksi yang dilakukan sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan akan lebih mudah. Terutama dalam proses penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo ini, kepentingan masyarakat yang beragam dan pola pikir yang berbeda dari banyak kepala membuat prosesnya lebih panjang. Namun, pada prosesnya membangun kepercayaan dalam penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini didukung oleh penerimaan masyarakat yang baik terhadap skenario yang diajukan oleh Pemerintah Pusat.

Camat Porong menyatakan bahwa dinamika yang terjadi pada masyarakat sangat dinamis. Tidak mudah untuk membujuk masyarakat agar ikut satu suara dengan konsep penataan desa yang ditawarkan. Namun, dengan metode pendekatan yang dilakukan pihak kecamatan dengan melaksanakan musyawarah desa secara berkala, dan pendekatan secara langsung kepada masyarakat secara informal mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan dan akhirnya menyetujui konsep penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo.

Membangun Komitmen

Membangun komitmen dalam proses kolaborasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini biasa dilakukan oleh pimpinan yang terkait. Komitmen dari pimpinan untuk menyukseskan proses kolaborasi. Membangun komitmen dalam proses penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo harus dilakukan oleh seluruh *stakeholders* terkait.

Proses membangun komitmen diawali dari pimpinan pada tingkat daerah yakni Bupati Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung proses penataan desa terdampak lumpur. Jika komitmen tidak dibangun dari pimpinan daerah, maka proses penataan desa terdampak lumpur tidak dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Komitmen yang dibangun sudah menunjukkan hal yang positif, karena proses penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo bukan melalui jangka waktu yang pendek, tetapi dalam jangka waktu yang panjang yakni mulai dari tahun 2019 hingga sekarang.

Berdasarkan pernyataan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo bahwa Bupati Sidoarjo selalu berkomitmen mendukung setiap proses dalam penataan desa terdampak lumpur, dan menuntaskan sampai pada tahap terakhir dari penataan desa terdampak lumpur berupa terbitnya kebijakan yang sah secara hukum.

Kemudian, hal ini juga selaras dengan pernyataan dari Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo bahwa selalu mendukung seluruh proses yang berlangsung, menunggu arahan dari Bupati Sidoarjo untuk tahap selanjutnya dan mengawal pembentukan Rancangan Peraturan Daerah terkait penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo.

Sampai saat ini, meskipun sudah berganti Bupati namun proses penataan desa tetap dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjalin komitmen yang baik dari pimpinan dan unsur pendukung lainnya untuk penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo.

Berbagi Pemahaman dan Misi yang Dihadapi

Berbagi pemahaman dan misi yang dihadapi dalam proses kolaborasi merupakan proses yang wajib dilewati untuk mendapatkan hasil yang baik terutama berbagi pemahaman kepada masyarakat terdampak lumpur. Pada penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo, berbagi pemahaman dilakukan melalui kegiatan konsolidasi dari pihak Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan diadakannya rapat konsolidasi yang dilakukan.

Setelah satu pemahaman dan misi yang dihadapi oleh pimpinan maka diteruskan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan masyarakat terdampak lumpur melalui rapat konsolidasi yang dilaksanakan dengan para pihak terkait di Kabupaten serta Camat Porong, Tanggulangin, dan Jabon.

Kemudian dilaksanakan musyawarah desa dengan Kepala Desa, Kepala BPD dan masyarakat terdampak lumpur pada masing-masing desa untuk menyamakan persepsi dan misi yang akan dilakukan. Hal ini cukup efektif, karena menghasilkan berita acara musyawarah desa yang ditandatangani oleh peserta musdes.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemui kendala yakni masyarakat terdampak lumpur masih melakukan penolakan terhadap sosialisasi konsep penataan desa yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo. Masih terjadi penolakan terkait

konsep penggabungan desa terdampak, karena masyarakat masih khawatir terhadap bagi hasil tanah aset desa yang dimiliki, dan status kepegawaian dari perangkat desa yang digabung.

Dari beberapa hal di atas menunjukkan bahwa telah terjadi berbagi pemahaman dan misi yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait dalam proses penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo, namun masih terjadi kendala pada pemahaman misi yang diterima oleh masyarakat terdampak lumpur Sidoarjo. Sehingga belum dapat dilakukan secara maksimal pemahaman dan misi yang dihadapi.

Intermediate Outcome

Intermediate outcome merupakan hasil dari kegiatan usaha yang dapat diidentifikasi dan diukur dalam waktu dekat. Pada penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo diorganisir bahwa terdapat beberapa *intermediate outcome* yakni : (1) hasil kesepakatan musyawarah; (2) hasil kajian; (3) draft raperda.

Beberapa hasil jangka pendek yang dihasilkan pada proses penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo masih merupakan hasil sementara yang belum bisa dijadikan rujukan akhir dari penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo. Sehingga masih harus menunggu tindak lanjut yang lebih jauh dari pihak terkait agar menghasilkan hasil akhir yang diinginkan.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

Faktor Penghambat

Tujuan utama dari semua pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo adalah agar adanya keputusan final terkait penataan desa terdampak agar masyarakat mendapatkan manfaat dan kepastian dari proses penataan desa. Selain hal tersebut, semua pihak yang terlibat sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kapasitas yang dimiliki untuk mendukung proses penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap proses kolaborasi juga memiliki faktor penghambat yang dapat disimpulkan dari dimensi yang belum baik, diantaranya:

1. Sumber daya manusia yang tidak mumpuni

Perangkat desa terdampak lumpur Sidoarjo memiliki jumlah personal yang terbatas dan dapat dikatakan kurang untuk dapat mendukung kegiatan administrasi akibat dampak dari lumpur Sidoarjo. Di samping itu, otoritas yang dimiliki oleh kepala desa yang statusnya hanya sebagai penjabat juga tidak dapat leluasa untuk menghasilkan keputusan.

2. Proses dengan jangka waktu yang lama

Dampak dari lumpur Sidoarjo telah dirasakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dan utamanya masyarakat sejak tahun 2004 hingga sekarang. Proses pengkajian terhadap penataan desa sudah dilaksanakan sejak tahun 2017, namun hingga tahun 2023 masih belum terdapat keputusan final terkait hal tersebut. Dapat dilihat dari proses awal pengkajian, konsolidasi hingga sosialisasi tergolong memakan jangka waktu yang panjang

3. Pemahaman masyarakat yang beragam

Dalam proses musyawarah, masih ditemukan banyak masyarakat yang tidak satu paham terkait konsep penataan desa karena kekhawatiran masyarakat terdampak lumpur Sidoarjo terhadap ganti rugi aset tanah yang dimiliki tidak akan kembali penuh kepada pemiliknya. Sehingga hal ini menyebabkan penghambat dalam proses kolaborasi penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo sebagai berikut:

1. Dukungan dari berbagai *stakeholders*

Keterlibatan *stakeholders* yang dimulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan kapasitasnya masing-masing memiliki peranan penting dalam mendukung proses penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo.

2. Partisipasi dari berbagai pihak terkait

Penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo tidak hanya dilakukan dari pihak pemerintah, namun juga pihak lain seperti masyarakat dan BPD Desa. Dengan keterlibatan mereka dapat mendukung proses penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo.

Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Faktor Penghambat

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat diantaranya:

a. Sumber daya yang tidak mumpuni

Pemerintah mengatur kebijakan khusus terkait pengaturan jumlah personal, dan konsep penggabungan personal

b. Proses dengan jangka waktu yang lama

Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya dukungan dari pimpinan untuk mendorong proses penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo agar bisa dilaksanakan secara efektif waktu dan tidak membutuhkan jangka waktu yang lama. Dorongan berupa fasilitasi kegiatan penataan dan koordinasi dengan tingkat yang lebih tinggi yakni Pemerintah Pusat secara intensif.

c. Pemahaman masyarakat yang beragam

Masih ditemukannya pemahaman yang beragam di masyarakat, maka dibutuhkan usaha lebih untuk mensosialisasikan kembali kepada masyarakat dengan pendekatan yang lebih baik agar menghasilkan pemahaman yang selaras dengan tujuan yang diinginkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh, kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis terkait penataan desa terdampak Lumpur Sidoarjo dan dengan variable pada teori *collaborative governance* menurut Ansel dan Gash yang mencakup kondisi awal terkait sumber daya manusia yang kurang memadai secara kuantitas dan sumber daya keuangan yang mendukung, desain kelembagaan terkait kelembagaan yang

sudah baik, aturan dasar yang sudah ada, dan transparansi yang sudah dilakukan, kepemimpinan fasilitatif oleh *stakeholders*, dan proses kolaborasi terkait *face to face dialogue*, membangun kepercayaan dan pemahaman antar peserta kolaborasi, berbagi pemahaman dan misi serta *intermediate outcome* berupa naskah kajian dan draft raperda.

Meskipun sudah terlaksana dengan cukup baik, namun penulis menemukan beberapa permasalahan yang menghambat berlangsungnya proses kolaborasi. Berikut hasil pengamatan penulis terkait faktor penghambat proses kolaborasi penataan desa terdampak lumpur Sidoarjo: (1) Sumber daya manusia pada desa terdampak yang tidak memadai secara kuantitas; (1) Proses perumusan hasil penataan desa yang terlalu lama; (3) Pemahaman masyarakat yang masih belum bisa diseragamkan dalam satu pandangan.

BLIBLIOGRAFI

- BAME, Y. (2023). *Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Jeruk Wudel Terhadap Pengembangan Bum Desa "Marsudi Luhur" (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD)*.
- Esa, R. F. (2016). Pertarungan Kepentingan Politik dalam Perumusan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015. *Jurnal Politik Muda*, 5(2), 256–267.
- Hariyanti. (2014). *Pemekaran Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Skripsi Universitas Lampung*.
- Hasudungan, T. M. (2012). Evaluasi Kebijakan Penetapan Batas Desa. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 1(01).
- Indonesia, S. (2018). Badan pusat statistik. *BPS-Statistics Indonesia*.
- Ipan, I., Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Collaborative governance dalam penanganan stunting. *Kinerja*, 18(3), 383–391.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- JERY, J. (2021). *Konfigurasi Kepentingan Aktor Dalam Proses Pemekaran Desa (Studi Kasus Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu 2020) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram)*.
- Kurniawan, H. (2018). *Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Hajimena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)*.
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative governance konsep dan aplikasi*. Deepublish.

- Mamahit, E. D. (2016). Kebijakan Pemekaran Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Studi di Desa Sawang Utara Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud. *Jurnal Eksekutif, Voil. 1 No, 7*.
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative governance dalam pengelolaan kampung wisata praiijing di desa tebara kecamatan kota waikabu-bak kabupaten sumba barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 6(2)*, 140–148.
- Putri, P. A. A. A., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(3)*, 197–205.
- Sulasdiono, A., & Kartika, R. S. (2017). Implementasi Penataan Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pasaman dan Kendal. *Jurnal Kebijakan Pembangunan, 12(2)*, 189–200.
- Wardiyanto, B., Aminah, S., & Martanto, U. (2016). *Percikan pemikiran tata kelola dan pembangunan desa*. Airlangga University Press.

Copyright Holder:

Dyah Retno Karlina (2023)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

